

PENINGKATAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG, Agris Ruseno, Jazuli Akhmad 426 – 443

OPTIMALISASI KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN, Bilaludin Bilaludin, Muhammad Mathori 444 – 455

ANALISIS KINERJA PEGAWAI BALAI KONSERVASI BOROBUDUR, Dwi Wahyanto, Suci Utami Wikaningtyas 456 – 475

PENINGKATAN NETRALITAS PEJABAT BIROKRASI ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DI KABUPATEN MAGELANG, Endro Yuwono, Meidi Syaflan 476 – 485

ANALISIS INVESTASI PENGADAAN ALAT GAMMA CAMERA DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA, Heru Satria Gama, Wahyu Purwanto, Prafidhya Dwi Yulianto 486 – 506

EVALUASI KETIDAKSESUAIAN PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Jatu Rahmawati, Dwi Novitasari 507 – 524

UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020, Joko Wahyudi, Nur Widiastuti 525 – 541

PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING, Putri Rizki Amalia, Uswatun Chasanah 542 – 571

ANALISIS EFISIENSI EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA MAGELANG, Rendi Yuliantoro, Priyastiwati Priyastiwati 572 – 594

PENGARUH PENEMPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DISPARPORA KABUPATEN MAGELANG, Tabita Widyawati, Muhammad Awal Satrio Nugroho 595 – 620

PENGARUH KOMPENSASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAPAS KELAS I YOGYAKARTA, Tri Handoyo, Syeh Assery 621 – 631

CURRENT ISSUE

Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Riset Manajemen



PUBLISHED: 2024-05-06

Articles

PENINGKATAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG

Agris Ruseno, Jazuli Akhmad 426 – 443



OPTIMALISASI KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

Bilaludin Bilaludin, Muhammad Mathori 444 – 455



ANALISIS KINERJA PEGAWAI BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

Dwi Wahyanto, Suci Utami Wikaningtyas 456 – 475



PENINGKATAN NETRALITAS PEJABAT BIROKRASI ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DI KABUPATEN MAGELANG

Endro Yuwono, Meidi Syaflan 476 – 485



ANALISIS INVESTASI PENGADAAN ALAT GAMMA CAMERA DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA

Heru Satria Gama, Wahyu Purwanto, Prafidhya Dwi Yulianto 486 – 506



EVALUASI KETIDAKSESUAIAN PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jatu Rahmawati, Dwi Novitasari 507 – 524



UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

Joko Wahyudi, Nur Widiastuti 525 – 541



PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Putri Rizki Amalia, Uswatun Chasanah 542 – 571



ANALISIS EFISIENSI EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Rendi Yuliantoro, Priyastwi Priyastwi 572 – 594



PENGARUH PENEMPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DISPARPORA KABUPATEN MAGELANG

Tabita Widyawati, Muhammad Awal Satrio Nugroho 595 – 620



PENGARUH KOMPENSASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAPAS KELAS I YOGYAKARTA

Tri Handoyo, Syeh Assery 621 – 631



[VIEW ALL ISSUES >](#)

Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

3026-0469

ISSN 3026-0469



TOOLS

Zotero

Mendeley

INDEXING LIST

Crossref

Support By

RELAWAN
JURNAL INDONESIA

VISITORS



ANALISIS EFISIENSI EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Rendi Yuliantoro¹, Priyastiw²

¹STIE Widya Wiwaha

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat efisiensi, efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Kota Magelang. Data yang digunakan adalah data Primer yaitu data Laporan Realiasi Anggaran Kota Magelang periode anggaran 2017-2022. Untuk menghitung tingkat efisiensi, efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Kota Magelang teknik analisis yang digunakan adalah dengan menghitung Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah serta faktor-faktor yang menghambat dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah Kota Magelang periode tahun 2017-2022 mencapai tingkat yang sangat efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Magelang telah berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan di Magelang. Sementara itu, tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Magelang selama periode 2017-2022 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien. Pola perkembangan tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang selama tahun 2017-2022 cenderung meningkat, dari hasil analisis Kemandirian menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Kota Magelang tahun 2017 sampai 2021 rata-rata sebesar 42,12% per tahun. Upaya peningkatan rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang dengan penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui *one map policy*, pemasangan *Tapping box*, dan penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak.

Kata Kunci : Efisiensi, Efektifitas, Kemandirian Keuangan

PENDAHULUAN

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah peningkatkan pendapatan asli daerah adalah suatu kemestian bagi pemerintah daerah sebagai wujud dan tanggungjawab pelaksanaan otonomi daerah, karena semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mujib, 2009). Pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, tentu harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekarwo, 2003).

Sebagaimana yang diharapkan pendapatan asli daerah harus mampu menjadi pendukung yang kuat dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah melalui potensi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki peluang yang cukup baik. Apabila potensi yang menjadi sumber penerimaan daerah tersebut dikelola secara profesional efisien dan efektif, karena lebih mencerminkan tingkat otonomi (Ismail, 2005).

Sebuah daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang diberikan kepadanya apabila pertama: Kemampuan keuangan yang ditandai dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan. Kedua: Minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat (Mujib, 2009). Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007).

**Tabel 1. 1 Rasio Kemandirian Kota Magelang
Tahun Anggaran 2012-2016**

T.A	Realisasi PAD	Sumber Dana Eksternal	Rasio DDF	Kriteria DDF
2012	82.457.388.000	488.402.845.132	16,88	Rendah
2013	107.739.838.961	527.020.146.179	20,44	Rendah
2014	164.927.631.230	561.180.543.171	29,39	Rendah
2015	186.677.410.081	594.626.907.896	31,39	Rendah
2016	178.121.571.000	613.654.914.000	29,03	Rendah
Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal			25,43	Kurang

Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012-2016 dalam Muhamad Wahyudi Dkk 2017

Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan *underfinancing* atau *overfinancing* yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah. (Mahmudi, 2009). Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi

pemerintahan perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai dengan meningkatkan rasio kemandirian daerah.

Kebijakan Anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah wajib melakukan optimalisasi rasio kemandirian daerah dan penganggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah serta rasio kemandirian daerah di Kota Magelang selama tahun 2017 – 2021.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bukan sekedar keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan acuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah pada khususnya.

Dengan demikian pengertian pengelolaan keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah dana Transfer ke Daerah (TKD).

Prinsip Penyusunan Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut (Mamesah, 1995) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah:

- a) Transparansi, adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
- b) Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
- c) *Value for money*, berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.
 1. Ekonomi, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik
 2. Efisiensi, suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya.
 3. Efektifitas, hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah di mana merupakan perwujudan dari rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah, selain berdasarkan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku juga berdasarkan pada :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Anggaran Daerah

Anggaran Daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Anggaran Daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam mendiagnosis permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dimiliki, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya. Anggaran harus meliputi semua operasi fiskal pemerintah dan harus mendorong keputusan kebijakan yang mempunyai implikasi keuangan untuk mengatasi kendala anggaran belanja dalam persaingan dengan permintaan (*demand*) lain. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, jadi APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memerlukan perhatian, terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat merangsang terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah, salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif adalah pendistribusian pengeluaran yang merata.

Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Dalam organisasi menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relative mudah dilakukan dan rentan akan terjasinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan kedepan.

Efisiensi, Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah

a. Efisiensi

(Stoner, 2010) mendefinisikan efisiensi sebagai kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumberdaya dalam mencapai tujuan organisasi. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, performance, dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, dengan meminimumkan biaya penggunaan sumberdaya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimalkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas. Pengertian efisiensi menurut (Halim, 2007) adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output/* unit *input* (Mahmudi, 2007). Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	100 % ke atas	Tidak efisien
2	90 – 100 %	Kurang Efisien
3	80 – 90 %	Cukup efisien
4	60 – 80 %	Efisien
5	kurang 60 %	Sangat efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997

b. Efektivitas

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 3 ayat 1, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektifitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi, 2007). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menurut (Devas, 1989) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah- rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Kinerja Efektifitas Keuangan

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	100 % keatas	Sangat efektif
2	90 – 100 %	Efektif
3	80 – 90 %	Cukup efektif
4	60 – 80 %	Kurang efektif
5	kurang 60 %	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997

c. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan Pemda untuk mengeksekusi hak-hak keuangannya secara efektif dan efisien (Ritonga, 2014). Indikator ini dapat dihitung berdasar 2 rasio yaitu:

Rasio A

Total PAD/Total Pendapatan

Rasio B

Total PAD/Total Belanja

Meski terdapat otonomi, Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan terkait kewenangan basis pajak yang dapat dipungut. Sesuai pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa seluruh sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik negara.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut "Rasio KKD") menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Halim, 2007) sebagai berikut.

$$RK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Propinsi dan Pinjaman}} \times 100 \%$$

- a) Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Sumber: Abdul Halim, (2007)

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Tabel 2. 3 Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian(%)
RendahSekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2007

d. Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. (PP 12/2019, pasal 1). Adapun Menurut (Devas, 1989) Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

a) Tanggung jawab

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga, Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.

b) Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c) Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

d) Hasil guna dan daya guna

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e) Pengendalian

Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dengan dilakukannya pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif akan meningkatkan rasio kemandirian daerah sehingga memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian dan Unit Analisis

Dalam penulisan ini, tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian deskriptif dan/bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif. Dalam hal ini dipaparkan posisi fiskal daerah dan juga kondisi keuangan Pemerintah Kota Magelang, sedangkan secara kuantitatif dihitung kekuatan efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Keuangan daerah serta rasio kemandirian daerah di Pemerintah Kota Magelang.

Unit Analisis pada penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada periode kedua kepemimpinan Walikota Magelang Ir. H. Sigit Widyonindito.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah Data Primer Menurut (Hasan, 2002) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap ahli di bidang pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- a. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- b. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- c. Kepala Subbidang Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bantuan, Sumbangan Subsidi, Dana Alokasi Umum, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian dan berbagai institusi melalui data seri waktu (*time series*) yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

- a. Laporan Realisasi APBD dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- b. Buku RPJMD dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang

Teknik Analisis Data

1) Analisis efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output/unit input* (Mahmudi, 2007). Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900 327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan , yaitu : lebih dari 100% tidak efisien; antara 90%-kurang 100% kurang efisien; antara 80%-kurang 90% cukup efisien; antara 60%-kurang 80% efisien; dibawah 60% sangat efisien.

2) Analisis Efektivitas

Menurut (Halim, 2007) efektivitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi Pendapatan dengan target pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Adapun Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 adalah sebagai berikut: (Halim, 2007) Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kriteria Efektifitas

Kriteria Efektifitas	Presentasi efektifitas
Diatas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

3) Analisis Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) mengukur tingkat ketergantungan Pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan di luar wilayahnya, sehingga dapat di formulasikan (Halim, 2007) sebagai berikut :

$$\text{RK} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern yang dapat di jelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 3. 2 Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian(%)
RendahSekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2007

4) Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif yaitu analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2014).

Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang meliputi empat komponen, diantaranya:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

b) Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa.

c) Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.

d) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan, sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dan pembahasan

Analisis Efisiensi

Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Menurut (Mahmudi,2007) efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. *Output* merupakan realisasi belanja untuk memperoleh penerimaan daerah dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis efisiensi dalam pengelolaan keuangan adalah dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Magelang Tahun 2017-2021

TAHUN	REALISASI PENDAPATAN	REALISASI BELANJA	EFISIENSI (%)
1	2	3	4
2017	909.525.862.920	879.408.181.447	96,69
2018	908.085.351.541	937.339.746.423	103,22
2019	967.633.518.225	994.945.773.787	102,82
2020	946.188.761.537	798.353.191.714	84,38
2021	994.056.987.776	934.737.734.177	94,03
RATA-RATA	945.098.096.400	908.956.925.510	96,18

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021 (data diolah)

Dari hasil perhitungan seperti yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2017 adalah 96,69%, ini berarti kurang efisien, hal ini disebabkan karena serapan belanja BOS sekolah dan belanja pegawai yang masih rendah. Pada tahun 2018-2019 tingkat efisiensi mencapai 100% lebih, hal ini dikarenakan belanja barang Badan Layanan Umum Daerah mencapai lebih dari 100% dan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi terlaksana 100% . Kemudian di tahun 2020 tingkat efisiensi naik lagi menjadi 84,38% yang berarti cukup

efisien, di karenakan adanya pergeseran anggaran yang di alihkan untuk penanganan pandemi covid 19, dan tahun 2021 turun kembali menjadi 94,03% yang berarti tidak efisien. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi Kota Magelang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 adalah sebesar 96,18%, artinya tingkat efisiensi masih kurang.

Hasil dari analisis Efisiensi pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Magelang di atas jika di sandingkan dengan Analisis rasio Efisiensi yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio Efisiensi pengelolaan keuangan daerah lain untuk dilihat bagaimana posisi rasio Efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap beberapa pemerintah daerah lainnya di sekitar Dulongmas (*eks* Karesidenan Kedu, *eks* Karesidenan Pekalongan, dan *eks* Karisedenan Banyumas). Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil Analisa Rasio Efisiensi pengelolaan keuangam Pemerintah Kota Magelang dengan membandingkan rasio Efisiensi pengelolaan keuangan dengan daerah lainnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Tahun	Nama Daerah	Pendapatan	Belanja	Efisiensi
1	2017	Kabupaten Kebumen	2.713.113.397.677	2.113.132.464.285	77,89%
2	2017	Kabupaten Purworejo	2.114.807.792.154	1.773.135.401.455	83,84%
3	2017	Kabupaten Magelang	2.271.336.015.858	1.957.966.285.066	86,2%
4	2017	Kabupaten Purbalingga	1.957.994.897.247	1.708.274.442.209	87,25%
5	2017	Kabupaten Wonosobo	1.829.290.334.360	1.715.290.159.198	93,77%
6	2017	Kota Magelang	909.525.862.920	879.408.181.447	96,69%
7	2017	Kota Pekalongan	915.920.377.495	924.172.718.082	100,9%
1	2018	Kabupaten Purworejo	2.172.436.925.113	1.680.531.555.419	77,36%
2	2018	Kabupaten Kebumen	2.639.814.864.397	2.145.847.613.126	81,29%
3	2018	Kabupaten Purbalingga	1.948.442.029.100	1.596.511.126.300	81,94%
4	2018	Kabupaten Magelang	2.302.190.543.616	1.957.114.127.802	85,01%
5	2018	Kota Pekalongan	905.231.572.568	883.184.894.707	97,56%
6	2018	Kabupaten Wonosobo	1.851.441.024.405	1.856.165.286.054	100,26%
7	2018	Kota Magelang	908.085.351.541	937.339.746.423	103,22%
1	2019	Kabupaten Purworejo	2.172.436.925.113	1.681.554.060.429	77,4%
2	2019	Kota Pekalongan	971.335.824.034	772.243.028.248	79,5%

No	Tahun	Nama Daerah	Pendapatan	Belanja	Efisiensi
3	2019	Kabupaten Purbalingga	2.076.658.014.142	1.701.313.169.024	81,93%
4	2019	Kabupaten Wonosobo	1.958.595.025.572	1.713.764.352.930	87,5%
5	2019	Kabupaten Kebumen	2.818.494.983.540	2.809.549.444.627	99,68%
6	2019	Kabupaten Magelang	2.575.439.825.755	2.568.593.603.007	99,73%
7	2019	Kota Magelang	967.633.518.225	994.945.773.787	102,82%
1	2020	Kabupaten Purbalingga	1.952.749.301.274	1.500.418.873.732	76,84%
2	2020	Kabupaten Purworejo	2.166.947.747.648	1.701.476.393.017	78,52%
3	2020	Kabupaten Wonosobo	1.878.995.666.418	1.536.908.827.915	81,79%
4	2020	Kota Magelang	946.188.761.537	798.353.191.714	84,38%
5	2020	Kota Pekalongan	952.885.842.102	817.914.366.722	85,84%
6	2020	Kabupaten Magelang	2.380.457.680.604	2.304.375.917.161	96,8%
7	2020	Kabupaten Kebumen	2.762.987.014.628	2.737.732.727.980	99,09%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat rasio Analisa Rasio Efisiensi pengelolaan keuangam beberapa daerah Dulongmas periode 2017–2020. Dibandingkan dengan daerah lainnya, Analisa Rasio Efisiensi pengelolaan keuangam daerah Pemerintah Kota Magelang memiliki tingkat Analisa Rasio Efisiensi pengelolaan keuangam dengan peringkat rata-rata rendah, sedangkan daerah dengan tingkat Analisa Rasio Efisiensi pengelolaan keuangam dengan rata-rata tinggi adalah Kabupaten Purworejo.

Analisis Efektivitas

Efektivitas lebih menitik beratkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Halim,2007) efektivitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. Dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncana. Untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan target Pendaptan Asli Daerah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Mengukur tingkat efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Berikut adalah tabel perkembangan target dan realisasi :

Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Magelang Tahun 2017-2021

TAHUN	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	EFEK TIVITAS (%)
1	2	3	4
2017	218.085.185.000	233.557.714.356	107,1
2018	225.916.332.000	249.873.268.826	110,6
2019	242.404.296.000	273.430.616.133	112,8
2020	240.421.207.000	290.756.816.510	120,9
2021	251.821.496.000	319.391.277.825	126,3
RATA-RATA	235.729.703.200	273.401.938.730	115,5

Sumber : Laporan target dan Realisasi Pendapatan 2017-2021 (data diolah)

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas Pengelolaan Keuangan Kota Magelang pada tahun 2017 sebesar 107,1%, tahun 2018 sebesar 110,6% , kemudian tahun 2019 sebesar 112,8%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 120,9% dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 126,3%. Berdasarkan perhitungan dari formulasi diatas tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Kota Magelang tahun 2017 sampai 2021 selalu meningkat setiap tahun dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 115,5%. Dengan demikian berarti tingkat efektifitas Pengelolaan Keuangan Kota Magelang pada tahun 2017 sampai tahun 2021 sudah sangat efektif, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka lebih dari 100%.

Analisis Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Berikut adalah tabel rasio kemandirian daerah.

Tabel 4.3 Rasio Kontribusi PAD terhadap APBD Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Transfer	Persentase
2017	233.557.714.356	642.010.140.612	36,38
2018	249.873.268.826	635.493.984.912	39,32
2019	273.582.932.151	674.758.581.877	40,55
2020	290.756.816.510	635.300.826.727	45,77
2021	319.391.277.825	657.129.779.951	48,60
RATA-RATA	273.432.401.934	648.938.662.816	42,12

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh pada tabel diatas menunjukkan bahwa dengan melihat rasio kontribusi PAD terhadap APBD yang dihasilkan Kota Magelang tahun 2017 - 2021 memiliki nilai tahun 2017 sebesar 36,38%; tahun 2018 sebesar 39,32%; tahun 2019 sebesar 40,55%; tahun 2020 sebesar 45,77%, dan tahun 2021 sebesar 48,60%. Berdasarkan rasio kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata sebesar 42,12% dari tahun 2017 - 2021. Berdasarkan kriteria atau pola sebagai berikut:

- Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Sumber : (Halim,2007)

Sesuai dengan tingkat kemampuan daerah secara rata-rata dianggap rendah. hubungan yang terjadi adalah pola Konsultatif / sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan daerah Kota Magelang.

Faktor yang menyebabkan tingkat efisiensi, efektifitas dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang belum sesuai dengan yang diharapkan

Perencanaan kerja Pemerintah Kota Magelang yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah akan efisien apabila ditopang dengan efisiensi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kapasitas fiskal daerah memegang peranan yang

sangat strategis dalam menunjang keberhasilan perencanaan pemerintah daerah, disamping memperhatikan sumber-sumber pendanaan lainnya seperti APBN, dana Swasta, dan Swadaya Masyarakat, serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kapasitas Fiskal Daerah dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala Bidang Anggaran maka dapat dirumuskan faktor - faktor yang mempengaruhi penyerapan belanja daerah sehingga menyebabkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang belum sesuai dengan yang diharapkan adalah:

- a) Kesulitan dalam mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Hal ini terjadi karena pada saat penyusunan anggaran ada langkah verifikasi anggaran. Pada saat itu ada hal-hal yang tidak disampaikan secara gamblang oleh Organisasi Perangkat Daerah sehingga ketika mengarahkan untuk menuangkan dalam kode rekening tidak tepat sehingga pada saat pelaksanaan untuk pembelanjaan sesuai dengan Sistem dan Prosedur keuangan sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan APBD rendah yang menyebabkan efisiensi pengelolaan keuangan di Kota Magelang belum sesuai dengan yang di harapkan.
- b) Pelaksanaan Belanja Daerah yang menumpuk di akhir Tahun Anggaran sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif sehingga mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, dan mengurangi uang kas dan/atau simpanan Pemerintah Daerah di Bank dalam jumlah tidak wajar. Hal ini berpotensi untuk mendorong anggaran belanja di APBD tidak terserap secara maksimal meskipun target kinerja sudah terlaksana seratus persen.

Dalam usaha mewujudkan otonomi daerah untuk kelangsungan pembangunan dan kegiatan pemerintahannya, Pemerintah Kota Magelang diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Meskipun rasio efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang tahun 2017 sampai 2021 selalu meningkat setiap tahun dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 115,5%, yang berarti bahwa tingkat efektifitas Pengelolaan Keuangan Kota Magelang pada tahun 2017 sampai tahun 2021 sudah sangat efektif, tetapi peranan pendapatan asli daerah (PAD) masih kecil dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Magelang sehingga Kota Magelang masih perlu akan adanya bantuan atau sumbangan dari pusat. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin rendah pula ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pusat, begitu pula semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil pula bantuan atau sumbangan dari pemerintah pusat. Pendapatan sumbangan atau bantuan dari pusat adalah salah satu peranan untuk meningkatkan otonomi daerah, jika kecil sumbangan atau bantuan dari pusat maka pemerintah Kota Magelang sudah

mampu berotonomi apabila sebaliknya jika masih memerlukan bantuan dan sumbangan yang besar maka pemerintah Kota Magelang belum mampu berotonomi secara penuh. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah maka dapat dirumuskan faktor - faktor yang menyebabkan kemandirian pengelolaan keuangan daerah kota magelang belum sesuai dengan yang di harapkan:

- a) Luas wilayah Kota Magelang hanya kurang lebih 18 Km persegi sehingga Potensi Pajak nya juga kecil. Hal ini juga menyebabkan kesulitan untuk membuat Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan tersebut dapat dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada perkembangan selanjutnya, guna mampu menjaga pengelolaan pengembangan zona ekonomi baru agar tetap seiring dengan dinamika ekonomi, Pemerintah dapat mentransformasikan kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan menekankan orientasi pada terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang tidak hanya menekankan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan, namun juga mendorong terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia, sehingga menimbulkan efek domino yang dapat diwujudkan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan, Kawasan Ekonomi Khusus Pendidikan, Kawasan Ekonomi Khusus Ekonomi Digital dan Kawasan Ekonomi Khusus Maintenance Repair and Overhaul sehingga diharapkan akan medongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan.
- b) Potensi pajak daerah belum banyak tergali. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kabupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pajak Hotel dan Restoran selama diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak dapat di gali potensinya karena sangat berkurangnya Konsumen. Tantangan lainnya berasal dari administrasi pajak daerah untuk Pajak Air Tanah, Pemerintah Kota Magelang memiliki kewenangan memungut pajak jika pengusaha memiliki surat izin pemanfaatan/pengusahaan air tanah (SIPA), akan tetapi banyak pengusaha yang tidak mengurus SIPA sebagai landasan menerbitkan nilai perolehan air (NPA) kepada pengusaha yang menggunakan air tanah. Dari sektor Pajak Sarang Burung Walet, banyak pengusaha sarang burung walet yang belum mengurus administrasi dan perizinan untuk usaha burung walet sehingga menyulitkan Pemerintah Kota Magelang untuk menetapkan potensinya. Untuk Optimalisasi di sektor pajak Reklame terkendala dengan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran pemasangan reklame karena

keterbatasan alat dan kemampuan personil dalam penurunan reklame yang melanggar Peraturan Daerah. Dari sebelas pajak daerah tersebut hanya Pajak Penerangan Jalan yang potensi pajaknya sudah maksimal karena di bantu oleh Perusahaan Listrik Negara dalam pemungutannya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala Bidang Anggaran maka dapat dirumuskan Upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang:

1. Pada saat verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pemilihan nomenklatur kegiatan yang di cantumkan dalam APBD perlu dipahami oleh seluruh stakeholder, baik dari proses dan mekanismenya, regulasi yang melandasinya, jangka waktunya, maupun tanggung jawabnya, agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Untuk itu, Bidang Anggaran pada BPKAD Kota Magelang membuat sosialisasi Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan APBD, sebagai pedoman umum bagi *stakeholders* untuk memahami proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan perkembangan regulasi di bidang keuangan Daerah. Adapun rincian dari pedoman ini diatur secara detil dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Memerintahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah di agar menyampaikan laporan perkembangan (*progress report*) realisasi anggaran dan hasil peningkatan efisiensi atau optimalisasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja yang di pimpin langsung oleh Walikota Magelang untuk menjamin efisiensi penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di atas diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA.

Kemandirian Keuangan daerah Kota Magelang Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dan antara target dan realisasi yang ditinjau dari tingkat kemandirian Kota Magelang ini dikatakan sangat efektif dari tahun 2017-2021 karena rata-rata mencapai 115,5%. Meskipun di kategorikan sangat

efektif, tetapi dalam hal kemandirian daerah masih masuk kategori Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Untuk itu maka pemerintah kota Magelang terus berupaya agar mencapai kemandirian daerah paripurna yaitu Pola hubungan delegatif dengan upaya unggulan antara lain :

- a) Penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui *one map policy* untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah (*Fiscal Cadaster Policy*). *Fiscal cadaster* adalah sebuah sistem administrasi informasi detail yang berisi kepentingan atas tanah yaitu hal batasan dan tanggung jawab dalam bentuk uraian geometrik dan daftar program di suatu pemerintahan. program ini diperlukan untuk memperoleh data lengkap mengenai lahan dan bangunan serta potensi pajak dari objek pajak. BPKAD Kota Magelang mengerahkan 5 orang untuk melaksanakan pendataan lahan dan bangunan melalui fiscal cadaster yang dibantu oleh 17 orang dari unsur kecamatan dan kelurahan.
- b) Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi transaksi dan monitoring berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah. Alat ini lebih di kenal dengan nama *Tapping box* adalah alat yang di pasang di restoran yang merupakan wajib pajak untuk merekam catatan transaksi. Fungsinya, sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan. Seperti namanya, *tapping box* berbentuk box berwarna hitam. Ukuran *box* tersebut memanjang dan terletak di kasir pada setiap objek pajak daerah, seperti restoran, hotel, tempat parkir, serta tempat hiburan. Dengan pemasangan *tapping box*, disinyalir bisa menghindari kebocoran pajak daerah. Sebab, alat tersebut akan mengirimkan data transaksi penjualan serta besaran pajaknya langsung ke pemerintah daerah.
- c) penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah. Teknisnya, aparat penegak hukum dari kejaksaan akan memberikan bantuan hukum non litigasi. Semisal, membantu melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak. BPKAD Kota Magelang sengaja menggandeng kejaksaan sebagai bagian dari optimalisasi pendapatan pajak daerah. Salah satu keterlibatan kejaksaan, yakni terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara. Keterlibatan Kejaksaan akan menguatkan BPKAD Kota Magelang dalam menciptakan PAD yang baru maupun yang belum terealisasi hingga saat ini. Dengan adanya keterlibatan institusi penegak hukum ini para Wajib Pajak (WP) bisa lebih disiplin dalam membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang selama tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif, yang pada tahun 2019 sudah melebihi 100% tapi turun Kembali di tahun 2020 karena ada wabah covid 19. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang dari tahun 2017 sampai 2021 rata-rata adalah sebesar 96,18%, artinya tingkat efisiensi masih kurang karena hasilnya kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih boros dalam menggunakan anggarannya.
2. Pola perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang selama tahun 2017-2022 cenderung meningkat, dari hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Kota Magelang tahun 2017 sampai 2021 rata-rata sebesar 115,5 % per tahun. Dengan demikian berarti tingkat efektifitas Pengelolaan Keuangan Kota Magelang pada tahun 2017 sampai tahun 2021 sudah sangat efektif, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka lebih dari 100%.
3. Pola perkembangan tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang selama tahun 2017-2022 cenderung meningkat, dari hasil analisis Kemandirian menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Kota Magelang tahun 2017 sampai 2021 rata-rata sebesar 42,12% per tahun. Dengan demikian berarti tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota Magelang pada tahun 2017 sampai tahun 2021, sesuai dengan tingkat kemampuan daerah, secara rata-rata dianggap rendah. hubungan yang terjadi adalah pola Konsultif / sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan daerah Kota Magelang.
4. Faktor yang menyebabkan tingkat efisiensi, efektifitas dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang belum sesuai dengan yang diharapkan adalah Kesulitan dalam mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan, Pelaksanaan Belanja Daerah yang menumpuk di akhir Tahun Anggaran, Luas wilayah Kota Magelang hanya kurang lebih 18 Km persegi sehingga Potensi Pajak nya juga kecil dan Potensi pajak daerah belum banyak tergali.
5. Upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang adalah Memerintahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah di agar menyampaikan laporan perkembangan (*progress report*) realisasi anggaran. Pada saat verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pemilihan nomenklatur kegiatan yang di cantumkan dalam APBD perlu dipahami

oleh seluruh stakeholder. Penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui *one map policy*, Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis serta penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayarannya

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Agar belanja daerah Kota Magelang bisa lebih efisien dilaksanakan desk yang berfokus kepada RKA yang telah disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bappeda melakukan verifikasi terhadap uraian dan satuan target keluaran, perubahan anggaran dengan penyandingan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah murni, anggaran refocusing, dan anggaran usulan perubahan. Setelah itu, pencermatan mendetail dilakukan Bappeda terhadap rincian pada RKA, mulai dari penambahan dan pengurangan anggaran per uraian belanja, perubahan volume belanja, pergeseran anggaran, dan lain sebagainya. Melalui desk verifikasi tersebut diharapkan, usulan-usulan perubahan yang diakomodir telah sesuai dengan kebutuhan riil di masing-masing OPD. Sehingga proses pembangunan daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta tepat waktu.
2. Agar kemandirian pengelolaan keuangan daerah kota magelang bisa meningkat, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah mengoptimalkan kolaborasi antara
 - a) *Fiscal Cadaster Policy* yang diperlukan untuk memperoleh data lengkap mengenai lahan dan bangunan serta potensi pajak dari objek pajak.
 - b) Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang secara sengaja membohongi petugas yang melakukan pendataan ulang objek pajak atau *fiscal cadaster*.
 - c) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (*fiskus*) melalui diklat terkait pajak daerah.
 - d) Peningkatan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (*tax evasion*).
 - e) Perubahan regulasi yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah serta di dukung koordinasi intensif dengan OPD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Optimalisasi dengan mengkolaborasi beberapa kegiatan diatas merupakan langkah yang seharusnya Pemerintah Kota Magelang lakukan untuk menentukan kebijakan perpajakan dan strategi pemungutan pajak yang lebih tepat ehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

Daftar Pustaka

- Amin, W. (2000). *Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan Edisi Kedua*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dkk, Devas (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (terjemahan Masri Maris)*. Jakarta: UI-Press.
- Gie, T. L. (1998). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ismail, T. (2005). *Pengantar Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT.Yellow Mediatama.
- Jaya, W. K. (1999). *Analisis Potensi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: PPPEB UGM.
- Jones, R. a. (2000). *Public Sector Accounting 5 th edition*. London: Pitman Publishing.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maizunati, N. A. (2017).
- Mamesah, D. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2004). *Efisiensi dan Efektifitas*. Yogyakarta: Andi.
- Mujib, A. H. (2009). *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Ritonga, I. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sartono, A. (2018). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 Berdasarkan Konsep Value For Money*. Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha.
- Soekarwo. (2003). *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Stoner. (2010). *Manajemen Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wojowisoto, S. (1997). *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran RI Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran RI Nomor 6322. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781. Kementria Dalam Negeri. Jakarta.

[HOME](#) / [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in Chief:



Sulastiningsih

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Managing Editor:



Beta Asteria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Editorial Board:



John Suprihanto

Universitas Gadjahmada Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



H.M. Awal Satrio

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



Suhartono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



Suci Utami Wikaningtyas

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Publication and Content Editor:

Agung Slamet Prasetyo
Siti Khotimah

Make a Submission

INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

EDITORIAL POLICIES

[Publication Ethic](#)

[Editorial Team](#)

[Reviewer](#)

[Focus and Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Frequency](#)

[Publication fee](#)

[Plagiarism Checker](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Ethical Statement](#)

[Publisher](#)

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

3026-0469

ISSN 3026-0469



TOOLS

[zotero](#)

[Mendeley](#)

INDEXING LIST

[Crossref](#)

Support By

ijirelawan
JURNAL INDONESIA

VISITORS

